



Views on Legal Perspectives on John Austin's Thoughts

Ade Rizki Saputra^{1*}, Hj. Hernawati Ras², Hj. Yeti Kurniati³

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: John Austin,
Positive Law, Legal Theory,
Rule of Law, Morality, Ethics

Received : 2 October

Revised : 19 October

Accepted: 22 November

©2023 Saputra, Ras, Kurniati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

John Austin's thoughts on positive law have played a central role in the development of positive legal theory and the concept of the rule of law. However, his highly formalistic view, with its emphasis on law as commandment without including moral and ethical aspects, has received significant criticism. This article analyzes the influence of Austin's thought on modern legal understanding and how criticism of his approach has guided the development of a more inclusive and civilized theory of positive law. This discussion highlights the need to integrate aspects of morality in lawmaking and recognize the complexity of the relationship between law, morality, and justice in modern society. Recommendations are presented to encourage the development of a more balanced theory of positive law and ensure that enacted laws reflect broader ethical values

Pandangan terhadap Prespektif Hukum pada Pemikiran John Austin

Ade Rizki Saputra^{1*}, Hj. Hernawati Ras², Hj. Yeti Kurniati³

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: John Austin, Hukum Positif, Teori Hukum, Negara Hukum, Moralitas, Etika

Received : 2 October

Revised : 19 October

Accepted: 22 November

©2023 Saputra, Ras, Kurniati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pemikiran John Austin tentang hukum positif telah memainkan peran sentral dalam pengembangan teori hukum positif dan konsep negara hukum. Namun, pandangannya yang sangat formalistik, dengan penekanan pada hukum sebagai perintah tanpa memasukkan aspek moral dan etika, telah mendapat kritik yang signifikan. Artikel ini menganalisis pengaruh pemikiran Austin terhadap pemahaman hukum modern dan bagaimana kritik terhadap pendekatannya telah memandu perkembangan teori hukum positif yang lebih inklusif dan beradab. Diskusi ini menyoroti perlunya mengintegrasikan aspek moralitas dalam pembuatan hukum dan mengakui kompleksitas hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan dalam masyarakat modern. Rekomendasi disajikan untuk mendorong perkembangan teori hukum positif yang lebih seimbang dan memastikan bahwa hukum yang diberlakukan mencerminkan nilai-nilai etis yang lebih luas

PENDAHULUAN

John Austin adalah seorang filsuf hukum Inggris yang hidup pada abad ke-19. Pemikirannya memiliki pengaruh yang kuat dalam perkembangan teori hukum dan pemahaman mengenai kekuasaan negara. Latar belakang pemikiran John Austin terkait dengan perspektif hukumnya adalah konteks sosial, politik, dan intelektual yang melingkupi abad ke-19 di Inggris.

Pada awal abad ke-19, Inggris tengah mengalami perubahan sosial dan politik yang signifikan. Revolusi Industri telah memicu pertumbuhan ekonomi yang pesat dan transformasi sosial yang mendalam. Kemajuan teknologi dan perubahan dalam struktur ekonomi menciptakan masyarakat yang semakin kompleks. Di tengah perubahan ini, pertanyaan mengenai hukum dan pemerintahan menjadi semakin relevan. Para pemikir mulai mencari cara-cara baru untuk memahami hukum dan sistem hukum yang akan mampu mengakomodasi perubahan-perubahan ini.

Salah satu konteks penting dalam pemikiran John Austin adalah perkembangan politik Inggris pada zamannya. Inggris tengah bertransformasi dari monarki absolut menjadi konstitusi yang lebih demokratis. Reformasi politik seperti Reform Act 1832 dan 1867 memberikan hak suara kepada sebagian besar rakyat Inggris, mengurangi kekuasaan monarki, dan mengarah pada bentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Austin hidup di tengah-tengah perdebatan politik ini, dan pemikirannya mencerminkan pengaruhnya. Ia memiliki pandangan skeptis terhadap pengaruh hukum atas kebijakan politik dan menganggapnya sebagai alat kekuasaan penguasa politik.

Selain itu, pemikiran John Austin juga dipengaruhi oleh perkembangan filosofi dan ilmu pengetahuan di zamannya. Abad ke-19 adalah periode perkembangan ilmu sosial, terutama ilmu politik dan ilmu hukum. Para pemikir seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menjadi figur penting dalam pemikiran filsafat hukum dan politik. Austin merespons pemikiran mereka dengan cara yang kritis, mengembangkan teori hukum positif yang bertujuan untuk menyederhanakan hukum dan menghilangkan unsur-unsur moral yang ia pandang ambigu.

Pemikiran Austin juga dapat dipahami dalam konteks pengaruh empirisme dan positivisme yang menandai perkembangan filsafat di abad ke-19. Ia mencoba menggali hukum dari aspek-aspek empiris, menekankan pentingnya fakta-fakta konkret dalam pembentukan hukum. Pendekatan ini mencerminkan semangat ilmiah yang mendominasi pemikiran pada masa itu.

Dalam esensinya, pandangan hukum Austin dapat dirangkum dalam konsep kedaulatan negara. Ia menganggap hukum sebagai perintah yang diberikan oleh penguasa kepada subjek hukum, dan subjek hukum wajib tunduk pada perintah tersebut. Pandangan ini menjadikan hukum sebagai alat utama bagi negara untuk menjalankan kekuasaannya dan mempertahankan kewibawaannya.

Namun, pendekatan Austin terhadap hukum juga mendapat kritik. Beberapa kritikus menyoroti ketidakmampuannya untuk memasukkan aspek-aspek moral ke dalam pemahaman hukum. Mereka berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya melalui lensa positivisme dan empirisme, dan bahwa etika dan moralitas memainkan peran penting dalam hukum. Meskipun begitu, pandangan Austin tetap merupakan kontribusi berharga dalam pengembangan teori hukum modern dan membantu membentuk pemahaman kita tentang hukum dan negara. Latar belakang pemikiran Austin yang terkait dengan perkembangan sosial, politik, dan intelektual pada abad ke-19 menciptakan landasan yang kuat bagi pandangannya tentang hukum dan kedaulatan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Hukum Positif John Austin

Teori hukum positif Austin menekankan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa kepada subjek hukum. Menurut Austin, hukum adalah segala perintah yang dikeluarkan oleh otoritas yang berdaulat dan memaksa warga negara untuk taat. Dalam pandangannya, hukum bersifat imperatif, artinya berfungsi sebagai perintah yang harus ditaati oleh subjek hukum. Ini menciptakan pemahaman yang sangat formalistik tentang hukum, di mana aspek moral atau etika hukum diabaikan sepenuhnya.

Austin memisahkan antara hukum positif dan hukum alam. Hukum positif adalah hukum yang diberlakukan oleh penguasa atau otoritas negara dan bersifat konkret, sementara hukum alam, dalam pandangannya, adalah pandangan teoritis atau moral yang tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam pemikiran Austin, hukum positif adalah satu-satunya hukum yang relevan dan mengikat, sementara hukum alam tidak memiliki dampak langsung terhadap individu.

Austin menganggap negara atau penguasa sebagai otoritas yang memiliki kedaulatan mutlak. Dalam konsepnya, negara adalah pihak yang memiliki monopoli atas kekuatan dan kekuasaan hukum. Ini berarti bahwa kekuasaan negara dalam mengeluarkan perintah hukum adalah otoritatif dan harus ditaati oleh warga negara. Dengan kata lain, negara memiliki kedaulatan dalam menentukan hukum yang berlaku.

Austin memandang hukum sebagai sistem yang terpusat. Dalam sistem hukum positifnya, semua peraturan hukum berasal dari satu sumber pusat, yaitu penguasa atau otoritas negara. Ini berbeda dengan beberapa pemikiran hukum lain yang mungkin mempertimbangkan hukum yang bersumber dari berbagai sumber, seperti tradisi, agama, atau adat istiadat. Bagi Austin, keberadaan satu sumber tunggal untuk hukum adalah kunci dalam pemahamannya tentang hukum positif.

Meskipun teori hukum positif Austin memiliki dampak signifikan dalam perkembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks pengembangan sistem hukum positif seperti yang ditemukan dalam sistem hukum Inggris, ia juga telah mendapatkan kritik yang cukup beragam. Kritik umumnya berkisar pada ketidakmampuannya untuk memasukkan aspek-aspek moral dan etika ke dalam pemahaman hukum. Banyak ilmuwan hukum dan filsuf yang berpendapat

bahwa hukum tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari pertimbangan moralitas, dan bahwa hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip etis yang lebih luas dalam masyarakat. Meskipun begitu, teori hukum positif John Austin tetap menjadi kontribusi berharga dalam pemikiran hukum modern dan mempengaruhi pengembangan pemahaman kita tentang hukum dan kedaulatan negara.

Teori Hukum sebagai Komando

Teori hukum sebagai komando adalah salah satu elemen kunci dalam pemikiran John Austin tentang hukum positif. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang diberikan oleh penguasa kepada subjek hukum dan harus dipatuhi. Pandangan ini memiliki beberapa aspek penting yang dapat dijelaskan lebih lanjut.

Dalam teori hukum sebagai komando, hukum dilihat sebagai perintah atau komando yang dikeluarkan oleh otoritas penguasa. Perintah ini diberlakukan dalam masyarakat dan mengikat subjek hukum. Artinya, hukum adalah instruksi yang harus ditaati oleh warga negara, dan pelanggarannya akan mengakibatkan sanksi atau konsekuensi hukum. Hukum sebagai komando memiliki sifat imperatif. Ini berarti hukum adalah perintah yang bersifat memaksa, dan subjek hukum wajib tunduk padanya. Dalam konteks ini, hukum tidak dilihat sebagai himbauan atau saran, melainkan sebagai aturan yang harus ditaati secara wajib.

Teori hukum sebagai komando menekankan hubungan antara otoritas yang memberikan perintah dan subjek hukum yang harus mematuhi. Penguasa, dalam hal ini, adalah entitas yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur perilaku masyarakat melalui perintah-perintahnya. Ini menciptakan konsep kedaulatan negara di mana negara memiliki kekuasaan yang mutlak dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum.

Teori hukum sebagai komando menghilangkan unsur-unsur moral atau etika dalam pemahaman hukum. Austin memisahkan hukum dari pertimbangan etis atau moralitas, dan dalam pandangannya, hukum positif hanyalah kumpulan perintah yang diberikan oleh otoritas. Ini berbeda dengan beberapa teori hukum lain yang menganggap etika sebagai faktor penting dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Meskipun teori hukum sebagai komando Austin memiliki dampak signifikan dalam perkembangan teori hukum positif, teori ini juga mendapat kritik yang beragam. Salah satu kritik utama adalah bahwa ia mengabaikan aspek-aspek moral dan etis yang seringkali memainkan peran penting dalam hukum dan keadilan. Kritikus menganggap bahwa hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip moral yang lebih luas dalam masyarakat, dan bahwa pemahaman yang sangat formalistik seperti yang diusulkan oleh Austin mungkin terlalu sempit.

Pemahaman teori hukum sebagai komando masih menjadi subjek diskusi dalam dunia hukum, dan berbagai filsuf dan ilmuwan hukum terus mengembangkan pandangan mereka tentang hubungan antara hukum, etika, dan keadilan. Meskipun begitu, konsep hukum sebagai perintah yang diberikan

oleh otoritas tetap menjadi bagian penting dalam pemahaman hukum positif dan peran negara dalam mengatur masyarakat.

METODOLOGI

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi pustaka terkait pemikiran John Austin mengenai perspektif hukum cenderung bersifat analitis dan historis. Penelitian studi pustaka dalam konteks ini melibatkan analisis kritis terhadap tulisan-tulisan, karya, dan pandangan John Austin tentang hukum yang ditemukan dalam literatur yang relevan. Peneliti akan mengumpulkan dan mengevaluasi sumber-sumber primer seperti buku, makalah, dan tulisan-tulisan Austin sendiri, serta sumber-sumber sekunder yang mencakup analisis kritik, interpretasi, dan pemikiran ilmuwan lain terkait teori hukum positifnya. Metodologi ini bertujuan untuk memahami pandangan Austin secara mendalam, mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam pemikirannya tentang hukum, dan mengevaluasi dampaknya terhadap perkembangan ilmu hukum modern. Dalam studi pustaka, peneliti akan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka konseptual Austin, teori hukum positifnya, dan kritik serta perdebatan yang timbul dari perspektif hukum yang diusulkannya. Dengan menggunakan metodologi penelitian ini, para peneliti dapat memahami konteks dan landasan pemikiran Austin serta kontribusinya terhadap perkembangan pemahaman kita tentang hukum dan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum sebagai Komando dan Pemahaman Austin tentang Hukum Positif Memengaruhi Pandangan Hukum Modern

Konsep hukum sebagai komando dan pemahaman John Austin tentang hukum positif telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hukum modern, terutama dalam konteks negara hukum dan keadilan. Untuk memahami pengaruhnya, kita perlu menyelidiki bagaimana pandangan Austin tentang hukum positif memengaruhi perkembangan teori hukum modern dan konsep negara hukum.

Pandangan John Austin tentang hukum positif didasarkan pada konsep hukum sebagai perintah atau komando yang dikeluarkan oleh otoritas penguasa. Menurut Austin, hukum adalah instruksi yang harus ditaati oleh warga negara, dan melanggar hukum akan berakibat pada sanksi hukum. Pendekatan ini menciptakan pemahaman yang sangat formalistik tentang hukum, di mana hukum dipandang sebagai kumpulan aturan yang bersifat imperatif dan memaksa. Pengaruhnya terhadap pemikiran hukum modern dapat dilihat dalam beberapa aspek kunci.

Pertama, konsep hukum sebagai komando memberikan dasar bagi pengembangan konsep negara hukum. Negara hukum adalah suatu sistem di mana hukum adalah otoritas tertinggi, dan semua tindakan pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara, harus sesuai dengan hukum. Pemikiran Austin tentang hukum sebagai perintah yang harus ditaati oleh semua pihak berkontribusi pada pemahaman bahwa negara harus tunduk pada hukum yang sama dengan warganya. Dalam masyarakat modern, konsep negara hukum

menjadi dasar bagi keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penghindaran penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.

Kedua, pandangan Austin tentang hukum positif membantu mengklarifikasi sumber hukum yang sah dan otoritatif. Dalam pemahamannya, hanya hukum yang diberlakukan oleh penguasa yang memiliki kekuatan dan legitimasi. Hal ini menciptakan landasan untuk pemahaman bahwa sumber hukum yang sah adalah perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang sah, seperti parlemen. Dalam negara hukum modern, ini penting karena menentukan sumber hukum yang memiliki kekuatan dan mengesahkan peraturan yang mengikat.

Namun, pendekatan Austin juga mendapat kritik yang signifikan. Salah satu kritik utama adalah ketidakmampuannya untuk memasukkan aspek-aspek moral dan etika dalam pemahaman hukum. Pandangan yang sangat formalistik tentang hukum bisa mengabaikan pertimbangan moralitas dan keadilan dalam proses pembuatan hukum. Ini menjadi subjek perdebatan dalam pemikiran hukum modern, di mana banyak teori hukum menekankan perlunya hubungan yang lebih erat antara hukum, moralitas, dan keadilan.

Dalam kesimpulan, konsep hukum sebagai komando dan pemahaman hukum positif oleh John Austin telah memberikan pengaruh yang signifikan pada pemahaman hukum modern dan konsep negara hukum. Meskipun pendekatan ini memiliki manfaat dalam mengklarifikasi sumber hukum dan memahami hukum sebagai perintah yang harus ditaati, ia juga menghadapi kritik terutama terkait dengan kurangnya perhatian terhadap aspek moral dan etika dalam hukum. Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum, upaya untuk mengintegrasikan aspek-aspek moral dan etika dalam pemahaman hukum terus berlanjut, menciptakan paradigma hukum yang lebih holistik dan beradab.

Kritik yang Ditujukan kepada Pemikiran John Austin Mengenai Hukum Positif

Kritik yang ditujukan kepada pemikiran John Austin tentang hukum positif, terutama dalam konteks pengabaian terhadap aspek moral dan etika dalam hukum, telah memainkan peran penting dalam mengarahkan perkembangan teori hukum positif menuju pandangan yang lebih inklusif dan beradab. Untuk memahami bagaimana kritik-kritik ini telah memengaruhi perkembangan teori hukum positif, penting untuk menguraikan perdebatan dan respons terhadap pandangan Austin.

John Austin menganggap hukum sebagai perintah atau komando yang dikeluarkan oleh otoritas penguasa dan bersifat imperatif. Dalam pandangannya, hukum tidak memiliki dimensi moral atau etika; ia mengabaikan pertimbangan mengenai apa yang "seharusnya" dilakukan. Pemikiran ini telah menimbulkan berbagai kritik yang berfokus pada kurangnya keberagaman dan kurangnya pertimbangan etika dalam pemahaman hukum positif. Kritikus berpendapat bahwa pendekatan Austin, yang sangat formalistik, tidak memadai untuk mengakomodasi kompleksitas kehidupan sosial dan pertimbangan moral yang seringkali relevan dalam konteks hukum.

Kritik terhadap pandangan Austin ini telah mendorong pengembangan teori hukum positif yang lebih inklusif. Ilmuwan hukum dan filsuf telah berusaha untuk mengatasi keterbatasan yang ada dengan mengintegrasikan aspek-aspek moralitas dan etika ke dalam pemahaman hukum positif. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum seringkali berkaitan dengan pertimbangan etis, dan pengembangan hukum yang beradab harus mempertimbangkan implikasi moral dari peraturan hukum.

Selain itu, kritik terhadap pandangan Austin juga memicu diskusi lebih lanjut tentang peran hukum dalam menjalankan keadilan. Dalam banyak kasus, hukum adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, seperti keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kritik tersebut telah mendorong perkembangan teori hukum positif yang lebih memperhatikan kontribusi hukum terhadap keadilan sosial dan mengakui bahwa aspek moralitas dan etika dapat memainkan peran penting dalam pembentukan hukum yang adil dan beradab.

Pemikiran hukum modern telah memperoleh pemahaman yang lebih kompleks dan berimbang tentang peran hukum positif dalam masyarakat. Ini termasuk pengakuan bahwa aspek moral dan etika dalam hukum harus diperhitungkan dalam pembuatan, penegakan, dan penerapan hukum. Seiring perkembangan teori hukum positif yang lebih inklusif dan beradab, upaya terus dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum yang ditekankan oleh Austin dan keadilan sosial serta pertimbangan etis yang mendalam. Dengan demikian, kritik terhadap pandangan Austin telah memainkan peran penting dalam membentuk teori hukum positif yang lebih relevan dan sesuai dengan tuntutan masyarakat modern.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan:

Pemikiran John Austin tentang hukum positif, dengan pandangan bahwa hukum adalah perintah yang dikeluarkan oleh otoritas penguasa dan tanpa memasukkan unsur moral atau etika, telah memainkan peran penting dalam perkembangan pemahaman hukum positif. Konsep ini, sekaligus konsep negara hukum, telah menjadi kerangka kerja penting dalam mengatur masyarakat modern. Namun, pandangan ini juga mendapat kritik yang signifikan, terutama terkait dengan ketidakmampuannya untuk memasukkan aspek moralitas dan etika dalam hukum. Kritik ini telah mendorong pengembangan teori hukum positif yang lebih inklusif dan beradab.

Rekomendasi:

- 1. Integrasi Etika dalam Pembuatan Hukum:** Penting bagi pemerintah dan pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam proses pembuatan hukum. Mengadopsi mekanisme yang memungkinkan pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan hukum dapat membantu mencapai hukum yang lebih beradab dan mendukung keadilan sosial.
- 2. Pengembangan Teori Hukum Positif yang Lebih Komprehensif:** Pengembangan teori hukum positif yang lebih inklusif dan berimbang, yang mengakui hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan, dapat memandu perkembangan ilmu hukum yang lebih relevan dengan kompleksitas masyarakat modern.
- 3. Pendidikan Hukum yang Komprehensif:** Sekolah-sekolah hukum harus memberikan pendidikan yang komprehensif yang mengajarkan mahasiswa tentang berbagai aspek hukum, termasuk etika dan moralitas. Ini akan membantu calon pengacara dan ilmuwan hukum memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab mereka dalam masyarakat.
- 4. Pemahaman yang Lebih Luas tentang Peran Hukum:** Masyarakat perlu lebih sadar akan peran hukum dalam menjalankan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Ini dapat menciptakan tekanan yang lebih besar untuk memastikan bahwa hukum yang diberlakukan memenuhi standar etika dan moral yang lebih tinggi.

Dengan menggabungkan aspek moral dan etika dalam pemahaman hukum positif, kita dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih inklusif dan beradab, yang lebih baik melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat mencapai keseimbangan yang sesuai antara kepastian hukum yang ditekankan oleh Austin dan keadilan serta pertimbangan etis yang mendalam dalam masyarakat modern.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan maka perlu dilakukan penelitian lanjutan, mengenai Pandangan terhadap Prespektif Hukum pada Pemikiran John Austin, demi menyempurnakan penelitian ini dan menambah wawasan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

da Costa Pereira, S. Pertentangan Pandangan Imanuel Kant akan Hukum Alam dengan Pandangan John Austin tentang Hukum Positivism.

Irwan, I., Perdana, F. W., Latuheru, P. M., Khairani, M., & Kartini, S. (2021). Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 2166-2178.

Latipulhayat, A. (2016). Khazanah: John Austin. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 3(2), 436-447.

Novianti, D., Nuari, W., Fitriyani, D., Pirdaus, P., Amelia, F. R., & Adriansyah, I. R. (2022). Konsep Hukuman Menurut John Austin. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(01).

Soeharto, A. (2022). Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum. *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 36, 62-72.

Wulandari, C. (2020). Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1-14.